

Judul : Hantu Kenaikan Royalti Menekan Emiten Batubara
Tanggal : Jumat, 11 Maret 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 1

Hantu Kenaikan Royalti Menekan Emiten Batubara

Kenaikan royalti batubara bisa menekan produsen batubara yang kena pajak karbon dan PPN

Produksi Batubara Nasional				Usulan Tarif Royalti Batubara Versi Pengusaha			Tarif Royalti Saat Ini		
Tahun	Produksi	Target DMO	Ekspor Batubara	Harga Batubara Acuan (US\$ per ton)	Domestik	Ekspor	Pemegang IUP	Satuan	Royalti
2015	461 juta ton	86 juta ton	375 juta ton	< 70	14%	14%	1. Batubara (Open Pit)		
2016	456 juta ton	91 juta ton	365 juta ton	70-80	14%	16%	a. Tingkat Kalori < 4.700 Kkal/Kg (Gross Air Received)	Per Ton	3,00% dari harga jual
2017	461 juta ton	97 juta ton	364 juta ton	80-90	14%	18%	b. Tingkat Kalori > 4.700 5.700 Kkal/Kg (Gross Air Received)	Per Ton	5,00% dari harga jual
2018	462 juta ton	115 juta ton	311 juta ton	> 90	14%	20%	c. Tingkat Ka-lori > 5.700 Kkal/Kg (Gross Air Received)	Per Ton	7,00% dari harga jual
2019	610 juta ton	138 juta ton	472 juta ton	Sumber: APBI, IMA			2. Batubara (Underground)		
2020	537 juta ton	132 juta ton	405 juta ton	Sumber: PP No 81/2019			a. Tingkat Kalori < 4.700 Kkal/Kg (Gross Air Received)	Per Ton	2,00% dari harga jual
2021	610 juta ton	155 juta ton	455 juta ton				b. Tingkat Kalori > 4.700 5.700 Kkal/Kg (Gross Air Received)	Per Ton	4,00% dari harga jual
Sumber: Kementerian ESDM							c. Tingkat Kalori > 5.700 Kkal/Kg (Gross Air Received)	Per Ton	6,00% dari harga jual
							Pemegang PKP2B/IUPK	Per Ton	13,5% dari harga jual

Arfiana Citra Rahayu, Filemon Agung, Azis H

JAKARTA. Di tengah lonjakan harga batubara, pemerintah bersiap mengerek tarif royalti komoditas emas hitam itu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana kenaikan tarif royalti batubara tersebut. "Kenaikan (tarif) royalti sedang dipertimbangkan," ungkap Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi kepada KONTAN, Rabu (9/3). Hanya dia belum bersedia merinci rencana ini, termasuk besaran tarif terbaru royalti batubara.

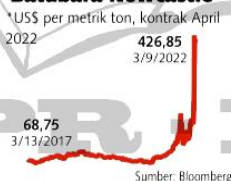
Yang pasti, saat ini, tarif royalti batubara untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) eks pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar 13,5%. Sedangkan tarif royalti batubara atas pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar 3%-7%, tergantung tinggi rendah kandungan kalori (*lihat infografis*).

Meski begitu, pebisnis batubara ikut angkat suara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, pihaknya sudah memberikan usulan ke Menteri Keuangan atas kenaikan royalti batubara sejak tahun lalu. APBI usul kenaikan tarif royalti berdasarkan harga batubara acuan berjenjang di kisaran 14%-20%.

Para pebisnis memahami keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang lebih tinggi dari pemegang IUPK OP eks-PKP2B. Apalagi, ini juga amanat Undang-Undang Minerba. Pada prinsipnya, pengusaha batubara juga tidak keberatan kenaikan tarif royalti. Namun, kenaikan royalti harus mempertimbangkan batas kemampuan perusahaan. "Kita semua perlu lihat *outlook*, tantangan industri batubara juga semakin berat," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (10/3).

Apalagi, menurut Hendra, pertambangan yang dikelola para pemegang IUPK OP eks PKP2B sudah tua. "Lebih 30 tahun, biaya produksi sama-

Pergerakan Harga Batubara Newcastle*



kin meningkat. Meskipun sekarang *average selling price* tinggi dalam dua tahun terakhir ini," terang dia.

APBI berharap kebijakan tarif royalti harus melihat jangka panjang agar pelaku usaha bisa *survive* di era transisi energi dan ketahanan energi bisa tetap terjaga. Di sisi lain, negara juga bisa mendapatkan manfaat dari penerimaan negara. "Intinya, simulasi hitungan kami menunjukkan adanya kenaikan tambahan penerimaan negara bagi pemegang IUPK OP, sehingga memenuhi amanat dari UU," ungkap Hendra.

Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanagara, Ahmad

Redi menilai, kenaikan tarif royalti bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengerek penerimaan.

Namun perlu mempertimbangkan beban pebisnis. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada PPN 10% untuk batubara. Kemudian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga mengatur pajak karbon. "Inilah yang harus menjadi pertimbangan, apakah perlu ada kenaikan royalti batubara," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (10/3).

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis belum menjawab konfirmasi KONTAN terkait rencana kenaikan tarif royalti batubara.

Analisis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta menjelaskan, rencana pemerintah menaikkan tarif royalti batubara sudah sampai ke publik. Isu ini juga sudah mendapatkan respons pelaku pasar, bahkan ada aksi *profit taking* yang menyebabkan harga saham emiten batubara kompak turun pada perdagangan Kamis (10/3) di Bursa Efek Indone-

sia. Misal, saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) ditutup menurun 3,2% menjadi Rp 2.980 per saham. Begitu pula saham PT Indika Energy Tbk (INDY) yang terkoreksi 3,53% menjadi Rp 2.460.

"Pergerakan harga batubara yang menguat kemarin tidak direspons dengan baik oleh beberapa saham emiten batubara. Bisa saja, saat ini para pelaku pasar cenderung fokus atas wacana kenaikan tarif royalti batubara," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.

Menurut Nafan, kenaikan tarif royalti batubara dapat berdampak pada EBITDA emiten batubara. Kendati begitu, perusahaan tambang bisa mengantisipasi penyusutan EBITDA dengan menaikkan kapasitas produksi dan menjaga *profit margin*.

Nafan berpendapat, isu kenaikan tarif royalti batubara terhadap saham pertambangan hanya bersifat temporer. Investor cenderung fokus pada kenaikan harga komoditas batubara secara global yang menjadi katalis positif bagi kinerja keuangan emiten di sepanjang tahun ini. ■